

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap perkawinan dalam membentuk keluarga memiliki tujuan yang khas yaitu untuk selalu hidup bersama sampai selama-lamanya di bawah ikatan suatu perkawinan atau ikrar pernikahan. Dalam hal ini ajaran Islam telah menetapkan perkawinan sebagai suatu yang disunnatkan. Sunnat dalam terminologi ini yaitu jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW berikut: <sup>1</sup>

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk sunnah para rasul: rasa malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah.

Dalam ajaran agama Islam dijelaskan tujuan perkawinan adalah dalam rangka menjalankan sunatullah, terutama untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai khalifah dan membentuk suatu generasi yang berkualitas di muka bumi ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga dapat meraih suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan bersatu dalam keluarga yang baru yang mana keberadaan keluarga baru tersebut masih terikat dengan

---

<sup>1</sup>Syaikh al-Albani, *Kitab ash-Shahiihah*, (Nomor. 625).

keluarga pembentuk sebelumnya. Selanjutnya keluarga yang baru ini dan keluarga pembentuknya akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang kekal.<sup>2</sup>

Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu berusaha mengembalikan semua permasalahan yang dihadapinya kepada-Nya. Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rezki yang diterima.<sup>3</sup> Mengingat setelah perkawinan, keluarga tersebut akan mengarungi kehidupan berkeluarga untuk meraih keluarga yang ideal yang dicita-citakan bersama yaitu dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Selanjutnya dimaknai keluarga ideal adalah memiliki tempat tinggal (rumah) sendiri, tidak tinggal bersamakedua orang tua (mertua). Dikarenakan di dalam satu keluarga hanya terdapat satu kepalakeluarga dan kepala rumah tangga. Meskipun pada umumnya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami. Oleh karena asumsi inilah maka setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami.<sup>4</sup>

Demikian setelah menikah ada pasangan muda yang memilih tinggal secara mandiri di rumah sendiri ataupun kontrakan. Bagi mereka yang baru membangun rumah tangga ini memilih tinggal terpisah agar bisa mengatur sendiri roda rumah

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup>Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian* (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), hlm.77.

<sup>4</sup>Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 107-108.

tangga, bisa belajar lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik sekaligus membina kepekaan diantara mereka. Namun, ada pula pasangan muda atau keluarga baru yang karena suatu hal tertentu memilih tinggal bersama orang tua.

Dari hasil observasi awal didapat beberapa alasan keluarga muda yang memilih tinggal bersama orang tua, diantaranya dikarenakan desakan orang tua atau sanak kerabat, berbakti (merawat) orang tua, masih belum tega meninggalkan orang tua, tersedia fasilitas tempat tinggal dari orang tua, tempat orang tua dekat dengan tempat kerja, takut meninggalkan istri sendirian, kondisi ekonomi yang belum cukup mampu untuk tinggal mandiri, dan berbagai alasan lainnya.

Sesungguhnya ketika pasangan suami istri memilih tinggal bersama mertua atau orang tua, mereka bisa belajar dari pengalaman orang tua mengenai pernikahan. Mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga insya Allah telah cukup arif untuk memahami permasalahan keluarga muda yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi lebih baik. Mereka dapat memberikan bantuan tertentu kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah (sulit mandiri). Tetapi keberadaan keluarga terkadang dapat menjadi masalah dalam rumah tangga baru tersebut. Mengingat anak menantu relatif berbeda dengan anak kandung, meskipun anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan tersebut tidak mungkin dalam waktu yang relatif

singkat dapat langsung akrab. Tentunya perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi masih tinggal bersama orang tua.<sup>5</sup>

Dalam masalah kekuasaan orang tua terhadap rumah tangga anak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 34 dan Pasal 44 sebagai berikut:

Pasal 34:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>6</sup>

Dalam hukum adat juga dibahas mengenai kedudukan anak yang sudah berkeluarga (rumah tangga) yaitu, anak sudah menikah harus memisahkan diri dari orang tuanya untuk berumah tangga dengan isteri dan anak-anak secara mandiri. Namun prakteknya, terkadang dalam membentuk keluarga kecil ideal yang terlepas dari segala bentuk campur tangan orang tua tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Di samping ada asumsi bahwa orang tua berperan sebagai pengawas dan mempunyai kewenangan untuk mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya (keturunannya), terkadang tidak menyadari bahwa anaknya tersebut sudah berumah tangga (memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu kepada suami) yang secara otomatis semestinya

---

<sup>5</sup>Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 107

<sup>6</sup> Pasal 34 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

orang tua sadar bahwa ketika menikahkan anaknya berarti telah melepas kekuasaan atau perwaliannya kepada suami anak.

Mengingat kasih sayang yang berlebihan dari orang tua terhadap anak kadang dapat memunculkan permasalahan hingga konflik dalam rumah tangga anaknya, ketika pandangan antara orang tua dan anak menantunya tidak sepadan atau selaras, rasa kasih sayang ataupun perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap pendidikan anaknya yang kemudian direalisasikan dalam bentuk orang tua agung (*grand parenting*), atau memberikan suatu sokongan nafkah dalam rumah tangga anak sebagai campur tangan orangtua atas keluarga anak bahkan ikut mengatur kehidupan (permasalahan) cucu mereka.

Campur tangan yang dilakukan orang tua terhadap keluarga anaknya banyak terjadi pada zaman sekarang. Bahkan akibat campur tangan ini berdampak negatif terhadap keberadaan pernikahan anak bahkan dapat memicu konflik keluarga (suami dan istri) dan bahkan campur tangan orang tua diduga sebagai pemicu terjadinya perceraian keluarga. Misalnya peneliti menemukan suatu kasus perceraian di daerah Buntok Kabupaten Barito Selatan, dimana terjadinya perceraian suami dan istri yang diduga dipicu oleh orang tuanya ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Pada kasus ini pihak orang tua tidak mau melepas tanggung jawabnya terhadap anak yang sudah bersuami, padahal ketika anak perempuannya bersuami, tanggung jawab itu berpindah ke suami anak (menantu). Artinya ketika anak menikah, suaminya berhak untuk membawa istri dan anaknya sesuai dengan kehendak (kesepakatan) keluarga. Namun orang tua melarang suami membawa anak dan cucunya ke rumah orang tua suami (besan) dengan alasan bahwa suami anaknya (menantu) sekarang ini situasi pekerjaannya

belum mafan (diduga belum mandiri). Adanya campur tangan orang tua ini memicu terjadinya perselisihan terus menerus antara anak dan suaminya dan pada ujungnya memutuskan untuk bercerai. Bahkan setelah perceraian, orang tua tetap melarang cucunya keluar rumah sehingga tidak bisa mengikuti bapaknya.

Permasalahan di atas dapat terjadi salah satunya disebabkan oleh pola asuh orang tua yang merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam rangka memberikan pengasuhan, orang tua menunjukkan kasih sayang, perhatian, pengaturan dan disiplin tertentu, sistem penghargaan dan hukuman tertentu, tanggapan atas keinginan anaknya, dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan setiap perkembangan anak merupakan proses yang kompleks, tidak dapat terbentuk hanya dari dalam diri anak itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi lingkungan tempat tinggal anak. Pola asuh orang tua ini tidak hanya terbatas kepada anaknya saja, tetapi juga keluarga anaknya (apabila sudah berkeluarga), misalnya dalam hal pengasuhan cucu (anak dari anaknya) yang mengacu kepada pola asuh yang sama.

Lingkungan pertama yang paling berpengaruh terhadap sistem pengasuh anak yaitu lingkungan keluarga, orang tua sangat berperan di dalamnya. Karena itu ajaran Islam telah membuat aturan mengenai hadhanah, yaitu hak mengasuh dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri sampai mencapai usia *tamyiz*. Hak asuh anak ini jatuh kepada ibu sampai anak dapat memilih untuk ikut ibu atau ayah atau kakek dan nenek ataupun kerabat lain (dalam keluarga terjadi perceraian).

Terpilihnya seorang ibu untuk mengasuh anak, karena dianggap dapat lebih mencurahkan kasih sayang, lebih sabar dan lebih telaten dalam mengasuh anak. Namun, pada fuqaha berpendapat tidak serta merta seorang ibu boleh mengasuh anaknya setelah perceraian. Sedangkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi menurut Moh. Rifai adalah: berakal, tidak terganggu ingatannya; dewasa; memiliki kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik makhduun (anak yang diasuh); amanah dan berbudi; Islam, non muslim tidak berhak (boleh) ditunjuk selaku pengasuh; belum kawin lagi, jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung anak yang diasuhnya; dan merdeka, karena seorang budak biasanya sibuk dengan urusan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.<sup>7</sup>

Demikian ketika pasangan suami istri memilih tinggal bersama mertua atau orang tua, mereka tentu akan dipengaruhi pola asuh orang tuanya ketika menerapkan pola asuh kepada anaknya. Asumsi bahwa orang tua telah berpengalaman mendidik dan membesarkan anak, sehingga diasumsikan relatif arif untuk mendidik dan membesarkan cucu dari keluarga anaknya yang relatif baru menikah. Orang tua dapat memberikan bimbingan kepada anak dan menantudalam mengasuh anaknya yang didapat dari pengalamannya, sehingga mereka bisa membangun keluarga lebih baik. Tetapi ikut ‘campur tangan’ orang tua dalam pengasuhan cucu dari keluarga anaknya terkadang bisa menjadi masalah tersendiri. Hal ini menurut peneliti tergantung dari sudut pandang mana melihatnya dan subyek yang menanggapinya. Mengingat anak menantu relatif

---

<sup>7</sup> Moh. Rifai, *et.al*, *Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra), hlm.352.

berbeda dengan anak kandung, meskipun anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan tersebut tidak mungkin dalam waktu relatif singkat dapat langsung akrab. Tentunya perlu waktu dan pendekatan tertentu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, di samping keluarga anak mesti belajar berjiwa besar.

Demikian permasalahan di atas menarik untuk dibahas oleh karena terdapat kecenderungan apabila mengacu persepsi di atas bahwa adanya campur tangan yang dilakukan orang tua terhadap pernikahan anaknya dapat mempengaruhi keadaan kehidupan keluarga anaknya tersebut. Demikian atas dasar penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“Dampak Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Terhadap Hubungan Cucu (Studi Kasus Pada Masyarakat Buntok Kabupaten Barito Selatan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ditetapkan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak?
2. Bagaimana dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak terhadap hubungan cucu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak.

2. Untuk mengetahui dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak terhadap hubungan cucu.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Peneliti mengharapkan sekarang dan masa akan datang hasil penelitian ini berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Bagi kalangan teoritis hasil penelitian skripsi ini berguna sebagai bahan kajian Hukum Keluarga Islam mengenai bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak dan dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak terhadap hubungan dengan cucunya.
2. Bagi kalangan praktis hasil penelitian skripsi ini berguna sebagai bahan evaluasi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak dan dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak terhadap hubungan dengan cucunya dengan aspek yang berbeda.
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan mengenai bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak dan dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak terhadap hubungan dengan cucunya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran judul, perlu adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Penegasan istilah ini yaitu :

1. Dampak campur tangan orang tua

Dampak ialah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif

atau negatif. Sedangkan campur tangan adalah turut mencampuri urusan atau perkara orang lain.<sup>8</sup> Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita (ibu dan ayah) ataupun mertua (orang tua dari istri atau suami).<sup>9</sup> Dalam konteks ini yang dimaksud adalah dampak yang bisa ditimbulkan orang tua yang mencampuri perkara atau masalah dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan suatu yang positif atau negatif terhadap hubungan dengan cucu.

## 2. Rumah tangga anak

Rumah tangga ialah sesuatu berkaitan dengan urusan kehidupan rumah tangga. Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan ayah dan ibu, yang menjadi buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan rumah tangga dalam konteks ini adalah kehidupan anak yang sudah menikah.

## 3. Hubungan cucu

Hubungan ialah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya. Cucu merupakan garis keturunan ke bawah atau anak dari anak. Yang dimaksud dengan hubungan cucu konteks ini adalah keterkaitan kehidupan cucu dengan kakek dan neneknya atau hubungan anak yang sudah menikah dengan anak keturunannya.

---

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1993), hlm 234.

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id/mertua.html>. diakses pada tanggal 17-01-2022.

<sup>10</sup>Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 25.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan dalam rangka memperjelas permasalahan yang penulis angkat, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya:

*Pertama*, skripsi berjudul *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak*. Diteliti oleh Susy Nur Cahyanti (2017) mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Membahas tentang dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Hasil penelitian menunjukkan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak khususnya ekonomi membawa dampak negatif terhadap rumah tangga anak, yaitu ketika pasangan suami istri mengalami pisah tempat tinggal sehingga tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya.

*Kedua*, skripsi berjudul *Intervensi Orang Tua sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*. Diteliti oleh Isroyanna Nasution (2015) mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Membahas tentang bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian di Desa Sukamulia yang dipengaruhi faktor-faktor: 1) ketidakmampuan suami dalam memberikan tempat tinggal kepada isteri dan anak-anaknya; dan 2) adanya sifat yang berlebihan dari orang tua yang dituangkan

dalam perhatian lebih yang hal ini dapat menimbulkan konflik antara suami dan isteri tersebut.

*Ketiga*, skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi Banguntapan Bantul)*. Diteliti oleh Muhammad Nur Kholis Al Amin (2010) mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta. Membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak.

Dari ketiga penelitian di atas, persamaannya dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang intervensi atau campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya. Adapun perbedaannya ada pada pembahasannya baik objek dan subjeknya serta tempat penelitian yang berbeda. Penelitian *pertama*, membahas campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak khususnya campur tangan dalam hal ekonomi rumah tangga anaknya; *Kedua*, membahas campur tangan orangtua terhadap rumah tangga anak khususnya yang memicu terjadinya perceraian rumah tangga suami istri; *Ketiga*, membahas campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak khususnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktek intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak di Dusun Jeruklegi Banguntapan Bantul. Sedangkan yang akan diteliti adalah studi kasus mengenai dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak khususnya hubungan cucu pada masyarakat Buntok Kabupaten Barito Selatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang di angkat, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis.

Bab III, metodologi penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gambaran Umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis data.

Bab V rumusan masalah penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.